



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 23**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DALAM
WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala kampung secara serentak diwilayah kabupaten Way Kanan dan memperhatikan kondusifitas sosial, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat persyaratan calon kepala kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah sebanyak duakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
11. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 21 dan 22 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 21 a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala kampung dalam kurun waktu tertentu.
12. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretaris Kampung, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah....

14. Musyawarah Kampung adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPK khusus untuk pemilihan kepala kampung antarwaktu.
15. Pemilihan Kepala Kampung adalah pemilihan kepala kampung serentak dan pemilihan kepala kampung melalui musyawarah kampung.
16. Pemilihan Kepala Kampung serentak adalah pemilihan kepala kampung yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
17. Pemilihan Kepala Kampung satu kali adalah pemilihan kepala kampung yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua kampung dalam wilayah Kabupaten.
18. Pemilihan Kepala Kampung bergelombang adalah pemilihan kepala kampung untuk seluruh kampung di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
19. Pemilihan Kepala Kampung antar waktu adalah pemilihan kepala kampung karena kepala kampung berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah kampung.
20. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala kampung.
21. Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala kampung.
21. a. Tes Narkoba adalah Tes yang diselenggarakan oleh panitia kabupaten bekerjasama dengan instansi yang membidangi urusan narkotika untuk mengetahui seseorang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun *psychis* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
22. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
23. Calon Kepala Kampung terpilih adalah calon kepala kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung.
24. Pemilih adalah Penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala kampung.

25. Daftar

25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
29. Hari kalender yang selanjutnya disebut hari adalah perhitungan sesuai dengan kalender.
30. Hari kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk bekerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - b. Unsur Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - Sekretaris Daerah
 - Asisten yang Membidangi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
 - Staf Ahli yang membidangi Bidang Pemerintahan
 - Bagian yang membidangi Hukum, dan
 - Bagian yang membidangi Tata Administrasi Pemerintahan & Pertanahan
 - c. Inspektorat;
 - d. Instansi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Instansi yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Way Kanan;
 - f. Instansi yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik;

g. instansi....

- g. Instansi yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Instansi yang membidangi Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - i. Instansi yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Instansi yang membidangi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - k. Kecamatan.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan tingkat kampung;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan kepala kampung;
 - d. melaksanakan seleksi tambahan bagi kampung dengan bakal calon kepala kampung yang lebih dari 5 (lima);
 - e. melaksanakan tes narkoba;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung di tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara tertulis kepada Bupati;
 - h. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bakal calon kepala kampung yang ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1);
 - b. lolos seleksi tes narkoba;
- (2) Bakal calon kepala kampung yang ditetapkan sebagai calon kepala kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Bakal calon yang lolos seleksi administrasi dan menyampaikannya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan kepada masing-masing bakal calon.
 - (2) Bakal Calon Kepala Kampung yang berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan lolos, selanjutnya mengikuti seleksi lanjutan berupa seleksi tes narkoba.
 - (3) Apabila Bakal calon kepala kampung yang dinyatakan lolos berdasarkan hasil penelitian persyaratan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
 - (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan dan penelitian persyaratan administrasi, bakal calon yang dinyatakan lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua), tahapan pelaksanaan pemilihan dihentikan dan pemilihan kepala kampung dinyatakan batal.
 - (5) Dalam hal tahapan pelaksanaan pemilihan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud ayat (4), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pelaksanaan pemilihan kepala kampung dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 25 Ayat (2) dan Ayat (3) dihapus dan Ayat (7) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan seleksi tes narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan seleksi administrasi.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Tes Narkoba dilaksanakan bagi Bakal Calon Kepala Kampung yang lolos seleksi administrasi.
- (5) Tes narkoba dilakukan sewaktu-waktu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1).

(6)Bagi....

- (6) Bagi bakal calon kepala kampung yang tidak melakukan tes narkoba pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (5) atau berdasarkan hasil tes narkoba dinyatakan positif (+), maka bakal calon kepala kampung tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan pemilihan kepala kampung berikutnya.
 - (7) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tes narkoba dapat bekerjasama dengan instansi yang membidangi urusan Narkotika.
6. Ketentuan Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Panitia tingkat Kabupaten menetapkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan tes narkoba berupa Surat Keputusan Panitia pemilihan Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar untuk menetapkan calon kepala kampung.
 - (2) Apabila berdasarkan hasil tes narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1), bakal calon yang dinyatakan lolos kurang dari 2 (dua) bakal calon, tahapan pemilihan dihentikan dan pelaksanaan pemilihan dinyatakan batal.
 - (3) Apabila berdasarkan hasil tes narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat 2 (dua) hingga 5 (lima) bakal calon yang dinyatakan lolos, Panitia pemilihan menetapkan bakal calon sebagai calon kepala kampung.
 - (4) Dihapus
 - (5) Dihapus
7. Ketentuan Pasal 27 Ayat (4), (5) dan (6) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Penetapan Calon Kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan yang dibuat maksimal 3 (tiga) hari sejak diterimanya SK Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten tentang hasil pelaksanaan tes narkoba.

(5) Penetapan.....

- (5) Penetapan calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) disertai penentuan nomor urut dilakukan secara terbuka/undian oleh panitia pemilihan dan diikuti oleh seluruh calon atau kuasanya dan dituangkan dalam berita acara penentuan nomor urut calon kepala kampung.
 - (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut, nama calon dan foto calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
 - (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
8. Ketentuan Pasal 43 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3a) dan (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Panitia pemilihan memberikan kesempatan kepada pemilih dalam proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada panitia pemilihan dan kemudian panitia pemilihan memberikan selebar surat suara yang sudah ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (3a) Pemilih yang tidak mendapat surat undangan dapat hadir dengan menyerahkan fotocopy E-KTP dan Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya kepada panitia pemilihan.
- (3b) Fotocopy E KTP dan Kartu keluarga sebagaimana dimaksud ayat 3a merupakan dasar panitia pemilihan untuk memberikan selebar surat suara kepada pemilih yang sebelumnya disepakati oleh panitia pemilihan dan calon atau kuasanya.
- (4) Apabila surat suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata dalam keadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti apabila pemilih menerima surat suara rusak atau keliru dicoblos.

(6) Surat.....

- (6) Surat suara yang keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai surat suara rusak.
- (7) Surat suara pengganti sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan hanya satu kali.
- (8) Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, dalam keadaan terlipat.
- (9) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan berupa tinta pada salah satu jari tangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750926 200212 1 003

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 November 2016

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 23

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 23**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
DALAM WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2016**